

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1964
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 1 TAHUN 1955
TENTANG PENGAWASAN TERHADAP URUSAN KREDIT

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka usaha penertiban perbankan swasta perlu segera meninjau kembali persyaratan yang kini berlaku bagi pendirian bank;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut huruf a di atas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya perlu segera meninjau kembali ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1955 (Lembaran-Negara No. 2 tahun 1955); sambil menunggu dikeluarkannya Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang Pokok Bank Indonesia yang baru;

Mengingat:

1. Pasal 7 ayat (5) Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-undang No. 1 tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 40 tahun 1953));
2. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1955 (Lembaran-Negara No. 2 tahun 1955);

Memutuskan:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1955 tentang pengawasan terhadap urusan kredit.

Pasal 1.

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1955 tentang Pengawasan terhadap urusan kredit diubah dan ditambah, sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut mengenai hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2.

- (1) Sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini izin untuk mendirikan bank umum hanya diberikan apabila bank mempunyai modal yang telah dibayar sekurang-kurangnya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan memenuhi syarat-syarat umum yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1955 dan/atau Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Izin tetap untuk melakukan usaha bank umum, yang telah diberikan selama ini, ditetapkan sebagai izin sementara terhitung mulai tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Bank-bank umum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diwajibkan dalam waktu setahun setelah berlakunya Peraturan Pemerintah

ini untuk menambah modal yang dibayarnya, sehingga memenuhi ketentuan yang tercantum dalam ayat (1) pasal ini, kecuali apabila "Menteri yang disertai urusan bank swasta" menetapkan lain.

Izin tetap untuk melakukan usaha Bank Umum diberikan setelah dipenuhinya ketentuan tersebut di atas.

Pasal 3.

- (1) Pendirian bank umum termaksud dalam pasal 2 hanya dapat dilakukan oleh warganegara Indonesia atau badan-badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan yang saham-sahamnya dimiliki oleh warganegara Indonesia.
- (2) Saham-saham yang dikeluarkan oleh bank umum termaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya dapat dikeluarkan "atas nama".
- (3) Bank-bank umum yang belum memenuhi ketentuan tersebut dalam ayat-ayat (1) dan (2) pasal ini, diwajibkan untuk dalam waktu 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini melaksanakan ketentuan tersebut.
- (4) Setiap pemindah-tanganan dari saham-saham hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 4.

Bank Umum yang telah didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia akan tetapi mengenai pemilikan saham-sahamnya belum memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal 3 ayat (1), ditetapkan sebagai bank asing sepanjang bank tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pasal 3 ayat (3) belum memenuhi syarat-syarat tersebut di atas.

Terhadap bank tersebut berlaku ketentuan-ketentuan yang ditetapkan terhadap bank asing.

Pasal 5.

Kepada Menteri yang disertai urusan bank swasta diberi wewenang untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan di bidang pengurusan serta susunan permodalan bank-bank umum dalam rangka menyelenggarakan politik Pemerintah dan menertibkan bank swasta.

Pasal 6.

Kepada "Menteri yang disertai urusan bank swasta" diberi wewenang untuk menetapkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya yang diperlukan bagi pendirian bank tabungan swasta apabila dianggap perlu dalam rangka penertiban perbankan swasta.

Pasal 7.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 2 Mei 1964.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 1964.
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH No. 19 TAHUN 1964
Tentang
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN
PEMERINTAH No. 1 TAHUN 1955 TENTANG PENGAWASAN
TERHADAP URUSAN KREDIT

PENJELASAN UMUM.

Kehidupan dan perkembangan perbankan tidaklah merupakan suatu persoalan yang berdiri sendiri. Perbankan sebagai suatu alat perjuangan dari Pemerintah dan Rakyat Indonesia dalam usahanya mengejar cita-cita suatu masyarakat adil dan makmur, serta membantu terlaksananya Amanat Penderitaan Rakyat, harus berkembang, baik struktur maupun ekonomis, seiring dengan dinamika Revolusi Indonesia yang meliputi seluruh bidang kehidupan masyarakat dan Negara. Dalam Deklarasi Ekonomi yang telah diamanatkan oleh P.Y.M. Presiden tertanggal 18 Maret 1963 ditegaskan bahwa jalan ke arah Sosialisme Indonesia harus ditempuh secara gotong royong antara Pemerintah dan Rakyat.

Pada hakekatnya dasar ekonomi terpimpin ialah menyalurkan dan memperkuat potensi rakyat tersebut, agar supaya dapat berkembang sepenuhnya, berdasarkan perencanaan dari pelaksanaan secara teratur dan perhitungan yang saksama.

Dari perbankan yang juga merupakan suatu potensi, yang menghimpun "funds and forces" dalam masyarakat, perlu segera diambil manfaat yang sebesar-besarnya dan dipergunakan sebaik-baiknya dalam usaha Pemerintah mensukseskan politik ekonomi jangka pendek dan mengikut sertakannya dalam pembangunan semesta jangka panjang, maupun dalam usahanya untuk meletakkan landasan-landasan yang kuat bagi perkembangan perbankan selanjutnya. Salah satu usaha ke arah ini ialah perlunya dalam waktu yang tidak lama mengadakan penertiban dilingkungan perbankan, yang kini telah menjalankan usahanya, penertiban mana pertama-tama ditujukan ke arah :

- a. mencegah dipergunakannya perbankan untuk manipulasi-manipulasi yang merugikan masyarakat.
- b. meletakkan dan memperkembangkan landasan-landasan yang kokoh

dan sehat bagi perkembangan perbankan dalam rangka ekonomi dipimpin.

Dalam rangka kewajiban kita menumbuhkan Revolusi Nasional yang perpesifiknya adalah Sosialisme Indonesia, maka kini telah disusun suatu Rancangan Undang-undang Induk Perbankan dan Rancangan Undang-undang Pokok Bank Indonesia, yang mengatur sistim perbankan dalam arti konsepsionil, organisatoris dan struktural.

Sambil menunggu disetujuinya kedua Rancangan Undang-undang tersebut oleh D.P.R.-G.R., maka dianggap perlu untuk segera mengadakan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan pada P.P. No. 1 tahun 1955 guna dapat melaksanakan penertiban perbankan dimaksud di atas.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 .

Cukup jelas

Pasal 2

Dalam rangka penertiban perbankan termaksud di atas, maka perlu persyaratan pendirian bank sebagaimana ditetapkan dalam P.P. No.1 tahun 1955 ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan moneter dewasa ini.

Dalam ketentuan ini ditetapkan persyaratan modal untuk mendirikan bank dari Rp.2,5 juta menjadi Rp. 25,- juta.

Berhubung dengan adanya ketentuan baru ini, maka semua bank umum, yang selama ini telah mendapatkan izin bekerja, diwajibkan dalam waktu setahun setelah berlakunya Keputusan Presiden ini untuk menambah modal dibayarnya sampai sekurang-kurangnya Rp.25,- juta.

Izin tetap yang telah diberikan selama ini ditetapkan sebagai izin sementara, selama persyaratan modal itu belum dipenuhi.

Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

Dalam ketentuan ini ditetapkan bahwa bank umum yang telah didirikan berdasarkan hukum Indonesia akan tetapi dalam kenyataannya belum dapat memenuhi syarat-syarat tentang pemilikan saham sebagaimana ditetapkan dalam pasal 3 ayat (3) dalam jangka waktu 6 bulan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini dianggap dan diperlakukan (dikwalifisir) sebagai bank asing.

Ini berarti bahwa bagi bank tersebut berlaku sepenuhnya ketentuan-ketentuan yang ditetapkan bagi bank-bank asing.

Pasal 5.

Ketentuan ini memberi wewenang kepada Menteri yang disertai urusan bank swasta guna mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam bidang management dan susunan permodalan bank yang bersangkutan, apabila terdapat hal-hal yang dapat merugikan masyarakat dan Negara, di samping mengatur lebih lanjut pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah ini.

Berdasarkan ketentuan ini maka Menteri yang disertai urusan bank swasta dapat melarang dipergunakannya warga-negara asing sebagai tenaga pada bank-bank swasta.

Pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1964/42; TLN NO. 2646